



JURNAL PENGABDIAN HUKUM "BSAOH"

Volume 05, Nomor 02, November 2025, hlm. 1-12

OPTIMALISASI PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA MELALUI EDUKASI HUKUM (PENYULUHAN HUKUM DI DESA DENDANG, KABUPATEN BANGKA BARAT)

Fabiola Nurul Oktavianingrum, Nur Intan Akuntari, Aruna Asista

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Koresponden: fabiola-nurul@ubb.ac.id

Info Artikel

Masuk: 20 Oktober 2025

Diterima: 10 November 2025

Terbit: 14 November 2025

Keywords:

Juvenile Delinquency, Legal Education, Restorative Justice, Diversion, Dendang Village

Kata Kunci:

Kenakalan Remaja, Edukasi Hukum, Restorative Justice, Diversi, Desa Dendang

ABSTRACT

The phenomenon of juvenile delinquency in Dendang Village, West Bangka Regency, has shown an increase in deviant behavior, such as illegal street racing (track-trackan), which has escalated into criminal acts of assault resulting in death. This condition reflects weak social control and low legal awareness among rural youth. This Community Service Program (PkM) aims to optimize the prevention of juvenile delinquency through legal education based on restorative justice and diversion in accordance with Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The method employs a socio-legal approach through legal counseling, interactive discussions, diversion simulations, and assistance in drafting a Village Regulation (Perdes) concerning youth discipline. The results indicate a significant improvement in legal awareness and behavioral transformation among youth participants. Moreover, the establishment of a village regulation and a youth legal awareness forum demonstrates the effectiveness of this program in promoting a culture of lawfulness and preventing juvenile delinquency at the village level.

ABSTRAK

Fenomena kenakalan remaja di Desa Dendang, Kabupaten Bangka Barat, menunjukkan meningkatnya perilaku menyimpang seperti kegiatan track-trackan (balap liar) yang berujung pada tindak pidana pengeroyokan hingga menyebabkan kematian. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kontrol sosial dan rendahnya literasi hukum di kalangan remaja pedesaan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan mengoptimalkan pencegahan kenakalan remaja melalui edukasi hukum berbasis restorative justice dan diversi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dengan tahapan sosialisasi hukum, diskusi interaktif, simulasi

diversi, dan pendampingan penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang ketertiban remaja. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada kesadaran hukum dan perubahan sikap remaja terhadap norma sosial. Selain itu, terbentuknya Perdes serta forum remaja sadar hukum menjadi bukti konkret keberhasilan PkM dalam menumbuhkan budaya hukum dan mencegah kenakalan remaja di tingkat desa.

A. Pendahuluan

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), merupakan fenomena sosial yang kompleks karena melibatkan interaksi antara faktor individu, keluarga, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat¹. Yang didefinisikan sebagai diskrepansi perilaku anak yang melanggar norma sosial, adat, dan hukum positif, merupakan problematika sosial-yuridis yang menuntut pendekatan multisektoral. Secara sosiologis, disfungsi ini sering diinterpretasikan sebagai hasil dari melemahnya *social control mechanisms* khususnya pada level keluarga, institusi pendidikan, dan komunitas yang berakibat pada maladaptasi energi dan pencarian identitas remaja². Dalam konteks Desa Dendang, bentuk kenakalan yang paling menonjol adalah praktik track-track-an motor, yaitu aktivitas balap liar yang dilakukan oleh kelompok remaja dengan sepeda motor yang telah dimodifikasi, terutama pada bagian knalpot agar menimbulkan suara keras. Aktivitas ini pada awalnya dimaknai sebagai bentuk ekspresi diri dan ajang gengsi di antara remaja, namun berkembang menjadi kompetisi destruktif yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan tindak pidana³.

Secara sosiologis, fenomena ini mencerminkan krisis identitas remaja sebagaimana dikemukakan Erik H. Erikson, di mana remaja berada pada fase pencarian jati diri dan sangat rentan terhadap pengaruh eksternal⁴. Ketidadaan wadah kegiatan positif, lemahnya pengawasan keluarga, serta rendahnya literasi hukum memperkuat kecenderungan perilaku menyimpang tersebut⁵. Fenomena *track-track-an* motor tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berimplikasi pada keselamatan jiwa. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan aparat desa serta warga, kegiatan tersebut sering kali berakhir dengan perkelahian antar kelompok remaja akibat provokasi maupun persaingan hasil balapan. Insiden paling tragis di Desa Dendang adalah pengeroyokan massal pasca kegiatan balap liar yang mengakibatkan meninggalnya salah satu peserta remaja⁶.

Dari perspektif hukum pidana, peristiwa tersebut mengandung unsur tindak pidana berlapis (*multiple offences*). Kegiatan balap liar melanggar Pasal 115 dan Pasal

¹ Feny Bobyanti, "Kenakalan Remaja: Faktor Penyebab dan Dampaknya," *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 477–495.

² Siti Lubis, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa Dendang," *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2024, hlm. 102–118.

³ *Ibid.*

⁴ Erik H. Erikson, *Identity: Youth and Crisis* (New York: W.W. Norton, 1968), hlm. 128.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 271.

⁶ Data lapangan hasil wawancara dengan aparat Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Juli 2025.

297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan tindakan pengeroyokan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dijerat dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan Pasal 351 ayat (3) KUHP⁷. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku *track-track-an* bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, tetapi sudah memasuki ranah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, yang memerlukan penanganan hukum secara cermat sekaligus rehabilitatif.

Faktor pendorong kenakalan remaja di Desa Dendang dapat dikategorikan menjadi dua: (1) Faktor internal, meliputi dorongan emosional, rasa ingin diakui, serta ketidakstabilan psikologis; dan (2) Faktor eksternal, meliputi lemahnya kontrol sosial keluarga, kurangnya kegiatan positif, dan absennya regulasi desa⁸. Dari perspektif yuridis, kerangka penanganan hukum di Indonesia telah mengalami transformasi paradigma, beralih dari filosofi retributif menuju keadilan restoratif. Pergeseran ini secara normatif dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang secara imperatif mengutamakan Diversi sebagai mekanisme penyelesaian non-yudisial. Prinsip Diversi ini berorientasi pada pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat, alih-alih pemidanaan⁹.

Sebagai manifestasi implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, Dosen Fakultas Hukum (FH) Universitas Bangka Belitung (UBB) mengambil inisiatif strategis untuk melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Dendang, Kabupaten Bangka Barat, mengingat eskalasi problematika sosial-hukum yang persisten di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum menjadi akar persoalan utama. Banyak remaja dan orang tua yang belum memahami konsekuensi pidana dari tindakan balap liar maupun pengeroyokan. Penyelesaian yang selama ini dilakukan pun bersifat emosional, tanpa memperhatikan mekanisme hukum yang berlaku¹⁰. Kegiatan PkM kemudian diarahkan sebagai intervensi hukum preventif berbasis *restorative justice*, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)¹¹. Melalui penyuluhan hukum, masyarakat Desa Dendang mendapatkan pemahaman tentang Diversi, ancaman pidana terhadap kenakalan remaja, serta strategi pembinaan yang berorientasi pada pemulihan sosial¹².

Selain edukasi hukum, tim PkM juga mendorong pemerintah desa menyusun **Peraturan Desa (Perdes)** tentang pembinaan remaja sebagai instrumen pengawasan sosial dan dasar hukum penganggaran kegiatan kepemudaan¹³. Dengan demikian, energi remaja dapat disalurkan ke arah konstruktif seperti *youth community*, pelatihan keterampilan, dan olahraga bersama, sekaligus memperkuat ketahanan sosial terhadap potensi kenakalan remaja. Melalui kolaborasi akademisi, pemerintah desa, dan

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 170 ayat (2) ke-3 dan Pasal 351 ayat (3).

⁸ Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 45.

⁹ Pasal 5 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Laporan Internal, 2025.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Sri Endang, "Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51, No. 3, 2021, hlm. 312–327.

¹³ Notulen Rapat Koordinasi Pemerintah Desa Dendang bersama Tim PkM UBB, 2025.

masyarakat, kegiatan ini menjadi model penerapan nilai-nilai keadilan restoratif di tingkat lokal dan contoh nyata implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam merespons persoalan sosial-hukum di pedesaan¹⁴.

Fenomena tersebut tidak hanya merepresentasikan degradasi kontrol sosial di tingkat komunitas, tetapi juga telah menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan. Aktivitas destruktif ini berimplikasi pada tindak pidana berlapis. Secara hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 115 huruf b yang melarang setiap pengemudi melakukan balapan di jalan umum, serta Pasal 297 yang mengatur ancaman pidana terhadap pelaku balap liar¹⁵. Selain itu, insiden yang mengakibatkan kematian akibat pengeroyokan pasca balapan memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yakni perbuatan kekerasan bersama yang mengakibatkan matinya seseorang¹⁶. Perbuatan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang menyebabkan kematian berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang memuat ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun¹⁷. Dengan demikian, pelaku remaja yang terlibat dapat dijerat dengan konsekuensi pidana kumulatif, yakni pelanggaran terhadap UU Lalu Lintas sekaligus kejahatan terhadap nyawa manusia.

Fakta bahwa korban jiwa timbul dari peristiwa ini menandakan bahwa juvenile delinquency di Desa Dendang telah memasuki tahap kriminalitas anak yang serius, yang memerlukan penanganan yuridis berbasis keseimbangan antara represif dan rehabilitatif. Pendekatan represif penting untuk memberikan efek jera, namun pendekatan rehabilitatif melalui mekanisme *diversi* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) juga harus diprioritaskan agar anak tidak terjebak dalam stigma kriminal¹⁸. Kondisi ini diperparah oleh dua faktor kausal utama. Pertama, keterbatasan infrastruktur sosial dan sarana kegiatan positif di tingkat desa, yang menyebabkan remaja kehilangan ruang produktif untuk menyalurkan energi dan eksistensinya¹⁹. Akibatnya, muncul perilaku disfungsi berupa kompetisi negatif, geng motor, dan kekerasan simbolik yang berkembang menjadi kekerasan fisik. Kedua, rendahnya literasi hukum masyarakat dan orang tua, terutama dalam memahami konsekuensi pidana dari perbuatan anak serta mekanisme penyelesaian hukum yang berlaku. Banyak orang tua yang masih beranggapan bahwa perilaku anak hanya bentuk "kenakalan biasa", bukan tindak pidana yang memiliki ancaman hukum serius²⁰.

Aktivitas destruktif ini berimplikasi pada tindak pidana berlapis. Secara hukum pidana, perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009, serta pasal-pasal dalam KUHP terkait pengeroyokan (Pasal

¹⁴ Rahmat Wibowo, "Model Restorative Justice dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 245–260.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 115 huruf b dan Pasal 297.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 170 ayat (2) ke-3.

¹⁷ *Ibid.*, Pasal 7 ayat (1)

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (1).

¹⁹ Kartono, Kartini. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 45–46.

²⁰ Feny Bobyanti, "Kenakalan Remaja: Faktor Penyebab dan Dampaknya," *Jurnal Sosiologi Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 482–484.

170)²¹ dan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian (Pasal 351)²². Fakta bahwa insiden tersebut merenggut nyawa menunjukkan bahwa *juvenile delinquency* di Desa Dendang telah memasuki ranah kriminalitas anak yang serius yang memerlukan penanganan yuridis yang cermat. Kondisi ini semakin tereskala karena dua faktor kausal: (a) Keterbatasan infrastruktur dan sarana kegiatan positif, yang mengakibatkan penyaluran energi remaja yang tidak termitigasi dan bermuara pada perilaku disfungsi, dan (b) Disparitas literasi hukum yang signifikan di kalangan masyarakat dan orang tua mengenai konsekuensi pidana yang sesungguhnya (khususnya delik yang mengancam jiwa) dan mekanisme operasional Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Defisit literasi ini seringkali menghambat penanganan kasus yang konstruktif, menjebak pada penyelesaian emosional atau adat tanpa mencapai efek jera dan rehabilitasi yang berkelanjutan.

Defisit literasi hukum ini berdampak pada penanganan kasus yang tidak konstruktif masyarakat cenderung menyelesaikan kasus melalui pendekatan adat, emosional, atau kekeluargaan tanpa mekanisme hukum formal. Akibatnya, upaya penyelesaian tidak memberikan efek jera maupun rehabilitasi sosial yang berkelanjutan bagi pelaku remaja, bahkan berpotensi menormalisasi kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian konflik di kalangan muda²³. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui edukasi berbasis PkM menjadi langkah strategis dalam mencegah replikasi perilaku serupa di masa mendatang. Situasi tersebut menuntut adanya keterlibatan aktif dari kalangan akademisi hukum untuk menghadirkan solusi berbasis penelitian dan pengabdian. Oleh karena itu, PkM ini diinisiasi sebagai intervensi terstruktur dan responsif terhadap krisis sosial-hukum di Desa Dendang, berfokus pada mitigasi dan solusi struktural melalui pendekatan hukum dan sosial. Tujuan spesifik dari PkM ini mencakup:

1. Analisis mendalam terhadap morfologi, etiologi, dan dimensi yuridis dari fenomena *trek-trekan* yang berujung pada tindak pidana serius di lokasi studi.

²¹ Pasal 170 KUHP :

- (1) Barang siapa dengan **terang-terangan** dan dengan **tenaga bersama menggunakan kekerasan** terhadap **orang** atau **barang**, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

²² Pasal 351 KUHP :

- (1) **Penganiayaan** diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan **mengakibatkan luka-luka berat**, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika **mengakibatkan mati**, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 275.

2. Diseminasi hukum pidana anak yang komprehensif, dengan penekanan pada ancaman pidana terhadap perbuatan yang membahayakan nyawa publik, serta edukasi tentang implementasi Diversi sesuai mandat SPPA.
3. Fasilitasi inisiasi regulasi lokal dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) sebagai instrumen pengawasan komunal yang berkelanjutan dan sebagai dasar hukum untuk alokasi dana desa guna mendukung program-program positif bagi remaja.

Dengan pendekatan kolaboratif antara akademisi, aparat desa, dan masyarakat, kegiatan PkM ini diharapkan dapat mewujudkan transformasi perilaku remaja, memperkuat kesadaran hukum di tingkat komunitas, serta menjadi model preventif terhadap potensi kriminalitas anak di wilayah pedesaan.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (*socio-legal approach*), yang menitikberatkan pada pemahaman hubungan antara norma hukum dengan realitas sosial yang melingkupinya. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab kenakalan remaja serta efektivitas upaya penanggulangan berbasis hukum di Desa Dendang, Kabupaten Bangka Barat²⁴.

1. Lokasi dan Subjek Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, dengan sasaran utama remaja usia 13–19 tahun, perangkat desa, orang tua, serta tokoh masyarakat. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan meningkatnya kasus kenakalan remaja berupa track-trackan motor yang berujung pada tindak kekerasan dan pengeroyokan hingga mengakibatkan kematian. Fenomena ini merefleksikan lemahnya kontrol sosial dan rendahnya literasi hukum di tingkat komunitas lokal²⁵.

2. Pendekatan dan Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara partisipatif dan kolaboratif, dengan mengintegrasikan beberapa pendekatan utama, yaitu:

- a. Edukasi Hukum (*Legal Education*), memberikan pemahaman kepada remaja, orang tua, dan masyarakat mengenai akibat hukum dari perbuatan kenakalan remaja yang mengancam keselamatan publik.
- b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan: meliputi penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta ancaman pidana bagi perbuatan yang menimbulkan korban jiwa.

²⁴ Soekanto, S, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1986.

²⁵ Mulyadi, L. *Criminology: Suatu Pengantar untuk Memahami Kejahatan dan Penjahat*. Bandung: Alumni. 2010

- c. Diskusi interaktif dan *Focus Group Discussion* (FGD): menggali persepsi dan pengalaman masyarakat mengenai dinamika perilaku remaja serta mencari alternatif penyelesaian yang berbasis nilai lokal dan hukum positif.
 - d. Pendampingan regulatif: membantu pemerintah desa dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa (Perdes) sebagai dasar hukum pengawasan sosial dan alokasi program remaja sadar hukum di tingkat lokal²⁶.
3. **Tahapan Pelaksanaan**
Tahapan kegiatan terdiri atas tiga fase utama :
- a. Persiapan : meliputi observasi awal, perizinan kegiatan, dan koordinasi dengan Kepala Desa Dendang serta tokoh masyarakat.
 - b. Pelaksanaan : meliputi penyuluhan hukum, simulasi diversifikasi berdasarkan prinsip *restorative justice*, dan pelatihan kader remaja sadar hukum.
 - c. Evaluasi dan Tindak Lanjut : dilakukan dengan observasi pascakegiatan, wawancara terhadap peserta, serta refleksi kolektif untuk menilai peningkatan kesadaran hukum dan perubahan perilaku sosial.
4. **Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**
Data diperoleh melalui metode observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi lapangan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, yaitu menginterpretasikan temuan empiris secara sistematis untuk memahami efektivitas intervensi hukum terhadap perilaku remaja di tingkat desa²⁷.

C. Pembahasan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat pada bulan Juni–Agustus 2025. Desa ini memiliki karakteristik sosial yang masih kental dengan nilai kekeluargaan dan adat, namun menghadapi tantangan serius berupa meningkatnya kenakalan remaja, khususnya aktivitas *track-trackan* motor (*illegal street racing*). Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan perangkat desa, aktivitas tersebut telah beberapa kali memicu pengeroyokan antarkelompok remaja, bahkan satu di antaranya menyebabkan hilangnya nyawa seorang remaja laki-laki pada akhir tahun 2024²⁸.

Fenomena tersebut menjadi titik krusial bagi tim dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (UBB) untuk melakukan intervensi berbasis edukasi hukum dan pemberdayaan sosial. Kegiatan PkM difokuskan pada upaya peningkatan kesadaran hukum remaja dan masyarakat, serta pencegahan kenakalan remaja melalui penguatan regulasi lokal²⁹.

²⁶ Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Empiris*. Jakarta: Genta Publishing.

²⁷ Miles, M. B., & Huberman, A. M. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks: Sage Publications. 1994.

²⁸ Hasil observasi lapangan oleh Tim PkM Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Juni 2025.

²⁹ Soekanto, S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 1986, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 22.

Secara konseptual, hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa kenakalan remaja di Desa Dendang merupakan bentuk deviasi sosial yang berakar pada dua dimensi utama, yaitu:

- 1) Ketiadaan sarana ekspresi dan aktualisasi diri, sehingga energi remaja tersalurkan dalam aktivitas berisiko seperti *track-trackan*.
- 2) Rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman terhadap konsekuensi pidana, yang menyebabkan pelanggaran hukum tidak disadari sebagai perbuatan serius³⁰.

Temuan ini selaras dengan teori *Social Control* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, yang menyatakan bahwa kenakalan remaja terjadi ketika hubungan sosial (*social bond*) melemah khususnya keterikatan dengan keluarga dan institusi sosial³¹. Menurut teori *Social Bond* yang dikemukakan oleh Travis Hirschi, terdapat empat elemen utama yang menjaga individu agar tetap patuh terhadap norma sosial, yaitu *attachment* (keterikatan), *commitment* (komitmen), *involvement* (keterlibatan), dan *belief* (kepercayaan terhadap nilai moral dan hukum). Ketika salah satu atau lebih dari elemen ini melemah, maka potensi penyimpangan perilaku, termasuk kenakalan remaja, meningkat secara signifikan³².

Dalam konteks Desa Dendang, melemahnya keterikatan sosial tampak pada menurunnya komunikasi antara orang tua dan anak, lemahnya pengawasan sosial dari masyarakat, serta minimnya wadah partisipatif bagi remaja untuk menyalurkan aspirasi dan energi mereka secara positif. Ketika ruang sosial yang konstruktif tidak tersedia, aktivitas yang bersifat adrenalin seperti *track-trackan* (balap liar) menjadi bentuk aktualisasi diri yang salah arah. Selain itu, menurut teori *Differential Association* dari Edwin H. Sutherland, perilaku menyimpang juga terbentuk melalui proses belajar sosial, yakni interaksi dengan lingkungan yang memberikan definisi dan nilai-nilai yang mendukung tindakan devian³³. Dengan kata lain, remaja yang sering bergaul dengan kelompok yang memandang balap liar sebagai simbol keberanian atau status sosial akan lebih mudah terpengaruh untuk ikut serta dalam perilaku berisiko tinggi tersebut.

Kombinasi antara lemahnya kontrol sosial dan pengaruh lingkungan yang permisif terhadap perilaku devian menjadikan fenomena trek-trekan di Desa Dendang bukan sekadar pelanggaran lalu lintas, tetapi gejala sosial yang berakar pada ketimpangan struktur nilai dan lemahnya peran lembaga sosial dasar. Oleh karena itu, intervensi hukum melalui kegiatan PkM ini diarahkan tidak hanya untuk memberikan edukasi normatif, tetapi juga memperkuat fungsi sosial dan preventif masyarakat dalam menekan angka kenakalan remaja.

Selain itu, pendekatan *restorative justice* yang diperkenalkan melalui kegiatan Diversi menunjukkan efektivitas dalam membangun kesadaran kolektif dan tanggung jawab moral. Peserta remaja menunjukkan perubahan sikap setelah memahami bahwa

³⁰ Hirschi, T. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press, hlm. 43.

³¹ *Ibid*, hlm. 54

³² Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, (Berkeley: University of California Press, 1969), hlm. 16–18.

³³ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, 4th ed. (Philadelphia: J.B. Lippincott, 1947), hlm.

pelanggaran hukum tidak hanya merugikan korban, tetapi juga menodai keharmonisan sosial³⁴. Konsep ini menekankan pada pemulihan hubungan sosial dan pemahaman makna keadilan substantif, bukan sekadar pemberian sanksi.

Dalam konteks lokal, kegiatan Diversi dilakukan melalui simulasi pertemuan antara pihak yang berpotensi menjadi pelaku dan korban, difasilitasi oleh tim PkM bersama aparat desa serta tokoh masyarakat. Melalui proses dialog tersebut, para peserta remaja mulai memahami bahwa setiap pelanggaran hukum memiliki dimensi sosial dan moral yang lebih luas³⁵. Mereka menyadari bahwa tindakan trek-trekan dan kekerasan bukan hanya melanggar aturan formal negara, tetapi juga mencederai nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keharmonisan antarwarga. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya berfungsi sebagai edukasi hukum, melainkan juga sebagai bentuk rehabilitasi sosial berbasis komunitas³⁶.

Selain itu, penerapan prinsip *restorative justice* mendorong keterlibatan aktif dari semua elemen masyarakat mulai dari orang tua, guru, aparat keamanan desa, hingga tokoh agama dalam menciptakan ekosistem sosial yang kondusif bagi remaja. Partisipasi lintas sektor ini memperkuat *social capital* dan memperluas makna keadilan ke ranah moral dan sosial³⁷. Dari hasil evaluasi kegiatan, ditemukan bahwa sebagian besar peserta remaja menunjukkan perubahan sikap setelah mengikuti sesi Diversi. Mereka mengekspresikan rasa penyesalan dan keinginan untuk berkontribusi positif dalam kegiatan desa, seperti membantu dalam kegiatan keagamaan, olahraga resmi, dan bakti sosial³⁸.

Transformasi perilaku ini menjadi indikator keberhasilan pendekatan *restorative justice* dalam konteks pengabdian masyarakat bahwa pencegahan kenakalan remaja tidak selalu harus melalui jalur represif, melainkan dapat dicapai dengan pembinaan berbasis kesadaran hukum dan empati sosial³⁹. Secara konseptual, keberhasilan ini memperkuat pandangan bahwa *restorative justice* memiliki relevansi tinggi dalam konteks hukum pidana anak di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)⁴⁰. Melalui kegiatan PkM ini, nilai-nilai restoratif tidak hanya diterjemahkan dalam konteks hukum

³⁴ Rahardjo, S. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Empiris*. 2006, Jakarta: Genta Publishing, hlm. 77.

³⁵ Wawancara dengan Kepala Desa Dendang, Kabupaten Bangka Barat, pada kegiatan PkM Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 09 Juli 2025.

³⁶ Hasil Observasi Lapangan Tim PkM Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung di Desa Dendang, Juli 2025.

³⁷ S. Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Empiris*, Jakarta: Genta Publishing, 2006, hlm. 79.

³⁸ Hasil Evaluasi Peserta PkM "Edukasi Hukum dan Pencegahan Kenakalan Remaja di Desa Dendang", Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2025.

³⁹ L. Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 55.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

formal, tetapi juga diinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Dendang sebagai praktik nyata dari keadilan yang humanis dan kontekstual⁴¹.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “*Optimalisasi Pencegahan Kenakalan Remaja melalui Edukasi Hukum di Desa Dendang*” telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesadaran hukum dan pembinaan karakter sosial remaja di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan evaluasi kegiatan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Fenomena trek-trekan motor dan aksi kekerasan di Desa Dendang merepresentasikan bentuk kenakalan remaja yang telah berkembang menjadi tindak pidana serius, yang menuntut pendekatan hukum dan sosial secara simultan.
- b. Edukasi hukum yang dilakukan melalui sosialisasi, simulasi diversi, dan diskusi interaktif terbukti efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum (*legal awareness*) dan tanggung jawab moral pada remaja serta masyarakat.
- c. Pendekatan *restorative justice* menjadi instrumen efektif dalam menginternalisasi nilai keadilan substantif dan membangun harmoni sosial, sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- d. Partisipasi aktif pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparat penegak hukum, dan akademisi memperlihatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mencegah kenakalan remaja dan membentuk budaya hukum yang berkelanjutan di tingkat lokal.
- e. Melalui kegiatan PkM ini, masyarakat Desa Dendang mulai memandang hukum bukan sebagai instrumen pemidanaan semata, melainkan sebagai sarana pembinaan moral, sosial, dan kemanusiaan yang berakar pada nilai-nilai lokal.

2. Saran

Berdasarkan hasil kegiatan dan analisis yang telah dilakukan, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Desa Dendang perlu mempertimbangkan penyusunan *Peraturan Desa (Perdes)* tentang ketertiban remaja dan larangan balap liar, dengan mengakomodasi prinsip *restorative justice* dan pembinaan berbasis komunitas.
- b. Sekolah dan lembaga pendidikan di wilayah Desa Dendang perlu memperkuat pendidikan karakter dan literasi hukum, terutama melalui kurikulum tambahan atau kegiatan ekstrakurikuler yang mendorong kesadaran hukum di kalangan pelajar.
- c. Aparat penegak hukum dan lembaga sosial diharapkan mengembangkan mekanisme koordinasi dalam penanganan kasus kenakalan remaja agar tidak

⁴¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 120.

hanya berfokus pada represivitas, tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

- d. Perguruan tinggi, khususnya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, disarankan untuk melanjutkan program PkM tematik secara berkelanjutan, guna memperkuat dampak sosial dan menciptakan model pembinaan hukum berbasis masyarakat desa.
- e. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi lanjutan terhadap perubahan perilaku remaja pasca kegiatan PkM, sebagai dasar pengembangan program lanjutan dan publikasi ilmiah berbasis hasil pengabdian.

E. Daftar Pustaka

- Marlina. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Empiris*. Jakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia.
- Hasil Observasi Lapangan Tim PkM Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung di Desa Dendang, Kabupaten Bangka Barat, 2025.
- Hasil Evaluasi Peserta Kegiatan PkM “Edukasi Hukum dan Pencegahan Kenakalan Remaja di Desa Dendang”, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 2025.
- Wawancara dengan Kepala Desa Dendang, Kabupaten Bangka Barat, pada kegiatan PkM Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, 09 Juli 2025.

F. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kepada seluruh perangkat Desa Dendang Kabupaten Bangka Barat dan Tim Bina Desa yang telah memberikan kontribusi berarti bagi kelangsungan pengabdian untuk masyarakat ini. Kemudian juga tak lepas ucapan terima kasih kepada seluruh warga Desa Dendang yang menyambut baik kegiatan pengabdian ini. Kepada

seluruh pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian Bina Desa 2025.